



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Xxxxxxxxxx, yang lahir di R. Sari, pada Tanggal 12 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan bertani, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxxxx, yang lahir di S. Sari, pada tanggal 24 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon, serta semua surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 08 September 2021, di bawah Register Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami-Istri yang sah menikah pada hari Selasa, Tanggal 11 September 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/16/IX/2007, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis



oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 13 September 2007 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Dusun III, Desa Sengon Sari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 5 (Lima) Tahun lamanya, setelah itu Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal ke Rumah Majikan tempat Pemohon bekerja yang beralamat di Dusun VII, Desa Rawa Sari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 2 (dua) Tahun lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal kembali ke Rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Dusun III, Desa Sengon Sari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 5 (lima) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak/Keturunan yakni;

3.1XXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di Sengon Sari pada Tanggal 31 Juli 2008;

3.2XXXXXXXX, Laki-laki, yang lahir di Aek Loba, pada Tanggal 29 Juli 2014;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar awal Bulan Oktober tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan:

4.1. Termohon sering bersikap tidak acuh dan tidak menghargai dan/atau tidak menghormati Pemohon sebagai suami maupun keluarga besar Pemohon;

4.2. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon setiap kali terjadi Pertengkaran dan/atau Perselisihan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis



- 4.3. Termohon diketahui menjalin Hubungan Asmara dengan Lelaki Idaman Lain yang diketahui langsung oleh Pemohon serta kini Termohon diketahui sudah Menikah Siri dengan Lelaki Idaman Lain tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar Pertengahan Bulan Desember Tahun 2019 yang disebabkan karena setelah sebelumnya Termohon sering bersikap tidak acuh dan tidak menghargai dan/atau tidak menghormati Pemohon sebagai suami maupun keluarga besar Pemohon, serta Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon setiap kali terjadi Pertengkaran dan/atau Perselisihan, kemudian setelah kejadian tersebut Termohon diketahui sedang menjalin Hubungan Asmara dengan Lelaki Idaman Lain yang secara langsung diakui oleh Termohon, bahkan Termohon secara langsung didepan Keluarga Besar Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ingin melanjutkan hidup rumah tangga lagi bersama Pemohon, setelah itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah dengan hanya mengizinkan Pemohon membawa barang pribadi milik Pemohon saja dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, bahkan kini Termohon diketahui sudah menikah siri dengan lelaki idaman lain tersebut, sehingga oleh karena Pemohon telah habis kesabaran akibat perilaku buruk dan sikap khianat Termohon kepada Pemohon, maka atas pemikiran yang jernih dan pertimbangan dari seluruh Keluarga Besar, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan suami-isteri lagi sejak pertengahan bulan Desember Tahun 2019 hingga saat ini;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan/dirukunkan oleh pihak kedua belah pihak Keluarga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hwa dikarenakan hal – hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristrian Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) raj'i atas diri Termohon (Xxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis tanggal 08 September 2021, yang isi beserta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Termohon oleh karena Termohon tidak

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini kepada tahap pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 345/16/IX/2007, tanggal 13 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P) ;

B. SAKSI-SAKSI

1. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Oktober 2016 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang peduli dan tidak menghargai Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak lebih kurang 5 tahun terakhir mulai tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang peduli dan tidak menghargai Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, oleh Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 September 2007 di Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa, surat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon bulan Oktober 2016 tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2019;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis (P) maupun keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan tentang dalil-dalil permohonan bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2019 tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah sejak bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak lima tahun terakhir, dan telah pisah rumah sejak 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian dan saling melengkapi satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2007 di Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2016 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan Pemohon dan Termohon serta dari bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis



Desember 2019, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang peduli dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 2 tahun, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Penggugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan,

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis



melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i atas terhadap (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriyah oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Rusli, SH.,MH, dan Nurliani M Siregar, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Rosmintaito, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Rusli, SH.,MH

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH

Nurlaini M. Siregar, SHI

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp 730.000,00
4. Biaya PBNP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 850.000,00
--------	---------------

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)